#### PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE

(Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

## SITI MAYSAROH NPM.1521030140

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



# FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441 H/2020 M

#### **ABSTRAK**

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaan zakat secara online sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan masyarakatpun menunjukan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online dan masih banyak masyarakat juga yang belum memanfaatkan fasilitas pembayaran zakat online yang telah disediakan oleh pihak Baznas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat secara online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Diperkaya dengan data kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data secara langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejaian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat secara online menurut hukum Islam adalah sah (boleh) karena pada dasarnya setiap muslim wajib membayar zakat terlepas dari bagaimana cara pembayarannya. hasil Dalam pembayaran zakat online yang berlagsung di Baznas kotabumi Lampung Utara dengan hasil penelitian, yang membayar zakat baru sekitar 25%-30% ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat yang bertempat tinggal jauh sehingga pihak Baznas belum sampai perkotaan mensosialisasikan zakat online sehingga masyarakat yang tinggalnya diperdesaan belum banyak yang paham dengan zakat online. Mengenai fasilitas zakat online yang sudah disediakan Baznas, beberapa masyarakat masih banyak yang gaptek belum bisa menggunakan androidnya untuk pembayaran zakat melalui via M-Banking, belum mempunyai buku rekening dan belum tau mengenai sistem pembayaran zakat online karena belum adanya pemahaman mengenai hal tersebut serta ada juga yang berpendapat mengenai ketidakinginannya menggunakan fasilitas tersebut karena dikhawatirkan adanya ketidakjelasan mengenai pembayaran akadnya sehingga mereka takut tidak sah dalam membayar zakat dan dengan membayarkan zakat secara langsung mereka lebih bisa leluasa dengan bertatap muka, akadnya yang jelas dan proses penyaluran dana zakat dijelaskan ditempat antara panita yang bertugas sehingga tidak akan terjadi kekhawatiran mengenai akadnya.

#### Khoirudin, M.S.I NIP.19780725009121002

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maysaroh

NIM : 1521030140

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabumi Lampung Utara)." adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Penulis,

Matrai

Siti Maysaroh NPM.1521030140



pembimbing setelah mengoreksi dan dipendi universitas istam negeri Rabi setelah mengoreksi dan dipendi universitas istam negeri Rabi Siti Maysaroh dan dan dan dipendi universitas istam negeri Rabi dan negeri dan negeri Rabi dan negeri dan nege

: Siti Maysaroh Secukupnya, maka skiipsi suda kampung universitas isi di Negeri Rabi i 1521030140 secukupnya, maka skiipsi suda kampung universitas isi di Negeri Rabi i 1521030140 secukupnya, maka skiipsi suda kampung universitas isi di Negeri Rabi i 1521030140 secukupnya, maka skiipsi suda kampung universitas isi di Negeri Rabi i 1521030140 secukupnya, maka skiipsi suda kampung universitas isi di Negeri Rabi SANTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI : PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) G. UNIA ERSITAS ISLAM NEGERI RADI Kotabumi Lampung Utara). RSITAS INT AM NEGERI RADI

Yusuf Baihagi, M.A.

TAS INLAM NEGERI RADI ERSITAS ISLAM NEGERI RADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI at, S. Sos., M.H WEGERI RADI 2 CERT RADE NIP. 1975123020031002 IST IN NEGERI RADI NG UNIVERSITES INLAM NEGERI ROLLANDE CALLEDONS ISLAM NEGERI RADI

S ISLAM NEGERI RADI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI

ING UNIVERSITAS INLAM NEGERI RADI

UNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ROME

RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI ERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI ERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI ERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI SEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI SA SECERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI SA SECERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI SA SECERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI SA SECERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI

ERI RAHEN INTAN LAMPUNG LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI Ketua Jurusan Muamalah, MUZINAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI DEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI AN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI MAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI

NI AN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI AN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI N LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI N LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI IP.19780725009121002 MPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADII 25009121002

RESIDENTIAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADII
RENDENTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADII
RENDENTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADII
RENDENTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADII RESIDENTAL LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI RESIDENTAL LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI RESIDENTAL LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI RESIDENTAL LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI



# IVERSITAS ISLAM NEGERI RADE ERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN NEGERI RADE LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH Lampung 35131

AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE
AS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE

H. Endro Suratmin Sukarame I Telp(0721)703289 Bandar Lampung 35131

LNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENAN LAMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE dengan judul "PELAKSANAAN ZAKAT SECARA MARGERI RADE ONLINE (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)." Disusun oleh Siti Maysaroh, Jurusan Hukum Ekonomi Munagosyah Muamalah), Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam NegeriRaden Tanggal: NIAN LAMPUNG

## TIM MUNAOASYAH

: Yufi wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

: Drs. Henry Iwansyah, M.A.

: Dr. H. Yusuf Baihagi, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE MIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE

VERSITAS ISLAM NEGERI RADE

PUNG ENIVERSITAS ISLAM NEGERI RADE

VIVERSITAS ISLAM NEO

UNIVERSITAS IC

#### **MOTTO**

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهَ عِلْيَهُ مَكِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suaka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. At-taubah [9]: 60)



#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang serta rasa hormat kepada:

- Kedua orang tuaku, Bapak Suyanto dan Ibu Darni yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan semangat serta dukungan untukku.
- 2. Kedua kakak dan adik kandungku, Sunarsih Cici, Sri wahyuni dan adikku Muhammad Abid Rifki yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi selama ini. Kakak iparku, Rayon Kurniawan dan Adi serta keponakanku Muhammad Gibran Qur'ani Pratama dan Atzkiya Azzahra.
- 3. Sahabat-sahabatku, Karlindasari, Selvi Melani, Meinaroza Aulia Putri, Naurah Nazhifah Arramadani, Cahya Surya Prawira, Mila Azhar, Laras, Anisa Mahda Rizki, Lola Armiyanti, Nia, Putri Ayuni, Siti Maesaroh, Septiana tri Lestari, Yesi rahmawati, Dwi Anista Febriyani dan Anjani permata Sari yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan.
- Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Siti Maysarah, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 09 September 1997. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Darni.

Riwayat pendidikan sebagai berikut:

- Taman Kanak-Kanak (TK) Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2003.
- 2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Aman, Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2009.
- 3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Tanjung Aman, Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2012
- 4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2015.
- 5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabumi Lampung Utara)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari'ah pada program studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitankesulitan mahasiswa.
- 3. Khairuddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah

- UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
- 4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c., M.A. selaku Dosen pembimbing 1 dan Eko Hidayat, S. Sos., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terealisasikannya skripsi ini.
- Tim Penguji ujian munaqasah, Ketua sidang Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si Sekretaris Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. Penguji Utama, Drs. Henry Iwansyah, M.A.
- 6. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Bapak/Ibu guru TK, SD, SMP, dan SMA yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
- 7. Para staff karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
- 8. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, serta referensi dan lain-lain.
- 9. Sahabat-sahabatku, Karlindasari, Selvi Melani, Meinaroza Aulia Putri , Naurah Nazhifah Arramadani, Cahya Surya Prawira, Mila Azhar, Laras, Anisa Mahda Rizki, Lola Armiyanti, Nia, Putri Ayuni, Siti Maesaroh, Septiana tri Lestari, Yesi rahmawati, Dwi Anista Febriyani, Anjani permata Sari, Maya sari, Marina, Elvarady, Nopziah, Revi, Elta, dan Melia yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan.

- Teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas c.
- 11. Teman-teman KKN 209 Desa , Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.
- 12. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangunsangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaga pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 12 Desember 2019
Penulis

Siti Maysaroh Npm: 1521030140

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ва	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	Ša	Ś	Es (dengan titik diatas)
2	Jim	17/	Je
2	Ḥа	Н	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ىش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<b>Z</b> a	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
خ	Kaf	К	Ka
J	Lam	L	El
	Mim	M	Em
ð	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
ļ	Kasrah	I	I
ĺ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
نَوْ	Fatḥah dan	Au	A dan U
4	wau		

Contoh:

نيْفَ : kaifa كَيْفَ : haula

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا أ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di
	atau ya		atas

્	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di
			atas
<u>'</u> ـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### Contoh:

: māta

: ramā : رَمَـي

: qīla

yamūtu : يَموُثُ

#### 4. Ta marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَــةُالأَطْفَالِ

al-madinah al-fāḍilah : ٱلْمَدِيْنَةُٱلْفَاضِلَةُ

: al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ံ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

: rabbana

: najjaīnā نَجَيْنا

: al-ḥaqq

: al-ḥajj :

nu"ima: نُعِّمَ

: 'aduwwun

Jika huruf & ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (---), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\mathcal{J}(alif lam ma'arifah)$ . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ta'murūna : تَامُرُوْنَ

: al-nau : اَلْنُوْءُ

syai'un : شَـَىْءُ

umirtu : أمِرْتُ

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh هُمُفِيْرُ حَــْمَةِاللهِ

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



## **DAFTAR ISI**

COVERi
HALAMAN JUDULii
ABSTRAKiii
HALAMAN PERSETUJUANv
HALAMAN PENGESAHANvi
PEDOMAN TRANSLITERASIvii
MOTTOviii
PERSEMBAHANix
DAFTAR RIWAYAT HIDUPx
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISIxii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul1
B. Alasan Memilih Judul2
C. Latar Belakang Masalah
D. Fokus Penelitian
E. Rumusan Masalah7
F. Tujuan Penelitian8
G. Signifikasi Penelitian8
H. Metode Penelitian9
BAB II KAJIAN TEORI
A. Fiqih Zakat16
1. Pengertian Zakat
2. Dasar Hukum Zakat
3. Kedudukan Zakat
4. Harta Waiib Zakat

		5. Penyaluran Dana Zakat	33
		6. Macam-macam Zakat	35
		7. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	41
		8. Hikmah Zakat	43
		9. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Bayar Zakat	44
	В.	Zakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan	44
		1. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat	44
		<ol> <li>Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</li></ol>	l
	C.	Hukum Membayar Zakat	
		Tinjauan Pustaka	
BAB	II	I LAPORAN HASIL PENELITIAN	
BAB			
BAB		I LAPORAN HASIL PENELITIAN	58
BAB		I LAPORAN HASIL PENELITIAN Gambaran Lokasi Penelitian	58 58
BAB		I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian  1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	58 58 58
BAB		I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian  1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	58 58 58 59
BAB	Α.	I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian  1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  3. Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	58 58 58 59 60
	А.	I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian	58 58 58 59 60
	A. B.	LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian	58 58 58 59 60
	A. B.	LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian  1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  3. Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Sistem Pembayaran Zakat Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara  (ANALISIS DATA	58 58 58 59 60
	B. IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian  1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  3. Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  4. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Sistem Pembayaran Zakat Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara  ANALISIS DATA  Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online di Badan	58 58 58 59 60
	B. IV	I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian	58 58 58 59 60
	B. IV	I LAPORAN HASIL PENELITIAN  Gambaran Lokasi Penelitian	58 58 59 60 62

# 



#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Judul dari skripsi ini adalah"Pelaksanaan Zakat Secara Online" (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotabumi Lampung Utara).

Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul penelitian tersebut:

- Pelaksanaan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>1</sup>
- 2. Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang.<sup>2</sup> Secara istilah zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), h.8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, h. 1188

3. *Online* adalah keadaan perangkat keras seperti komputer dan handphone yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan di atas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang lebih teliti terhadap pelaksanaan zakat secara online. Dengan mewajibkan mengeluarkan zakat bagi yang mampu dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap serta penghasilan yang sudah memenuhi kewajiban nishabnya. Di mana dalam membayar zakat bisa di salurkan melalui Baznas kemudian melakukan via transfer pada bank yang sudah di tentukan.

#### B. Alasan Memilih Judul

#### 1. Alasan Objektif

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi saat ini membuat masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan jasa online untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak terkecuali juga yang sedang trend saat ini yaitu khususnya umat muslim di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui aplikasi online. Namun, sempat ada pro dan kontra mengenai penyaluran zakat dan sedekah melalui online. Sebagian masyarakat ada yang mengkhawatirkan keabsahan akad dalam berzakat sehingga penelitian ini dianggap perlu guna di analisisnya dari sudut pandang hukum islam.<sup>5</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ian Sommerville, *Software Engineering* (Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga, 2003), h. 20

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibid.

#### 2. Alasan Subjektif

- a. Masalah yang ada di penelitian ini menjadi semakin menarik karena peneliti harus lebih detail lagi dalam membahas mengenai trend digital ini sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk memahami ruang lingkup pembayaran zakat secara online.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

#### C. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

pelaksanaan zakat secara online sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan masyarakatpun menunjukan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara *muzakki* dan *amil* dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk

membayarkan zakatnya via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju mengenai pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya bisa langsung mentransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam. Sosialisasi zakat online yang dilakukan oleh BAZNAS seharusnya dilakukan secara merata baik di kota maupun di desa, sehingga masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan bisa mengetahui dan paham betapa pentingnya membayarkan zakat terlebih ada aplikasi yang memudahkan dalam proses membayar zakat sehingga masyarakat seharusnya lebih bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak Baznas.

Tata cara yang dilakukan dalam membayar zakat secara online ini sudah sangat mudah para *muzakki* dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (maal). Setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan, harta, utang piutang yang dimiliki sebagai dasar perhitungan zakat. Kemudian kalkulator zakat akan akan menghitung total pembayaran zakat yang harus dibayarkan, sehingga *muzakki* dapat melihat informasi perhitungan zakat lebih transparan. Langkah selanjutnya dengan memasukkan data diri dan klik tombol bayar, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui bank transfer, sms banking, dan payroll sistem. Setelah selesai membayar zakat, masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak Baznas yang berisi bukti setoran zakat.

Menurut Hukum Islam zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, al-barākatu (keberkahan), al-namā' (pertumbuhan) dan kesucian. Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, ḥablumminallāh (vertical) dan ḥablumminannās (horizontal), dimensi ritual dan sosial.Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta memban gun hubungan sosial kemasyarakatan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.


Menurut Imam Hambali, zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Islam menekankan bahwa sumber harta dan pertumbuhannya harus halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (2002), h. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 5



Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)

Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwasanya Islam telah melarang semua bentuk dan jenis pendapatan yang haram dan buruk. Begitu juga sarana yang menuju kepadanya, karena semua itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. <sup>10</sup>

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan caracara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

-

51

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Husein As-Syahatah, h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 56

Menurut pengamatan sementara, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pembayaran zakat secara online masih terdapat beberapa masyarakat yang belum terkena dampak dari sosialisasi terkait pembayaran zakat online salah satunya bagi masyarakat yang tinggal lumayan jauh dari kota belum paham atau belum mengetahui melalui proses pembayaran zakat ini sehingga masyarakat setempatpun belum bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak Baznas terlebih masih banyak masyarakat juga yang gaptek dan tidak mempunyai rekening. Beberapa masyarakat juga ada yang memang meragukan keabsahan dari pembayaran zakat secara online dikarenakan akadnya yang belum jelas mereka beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung dan dengan akadnya yang jelas akan jauh lebih sah ketimbang membayar zakat secara online.

#### D. Fokus Penelitian

penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan zakat secara online serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat secara online di Baznas Kotabumi Lampung Utara.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat secara online.
- Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Prosedur yang Terjadi Pada Saat akad Pelaksanaan Pembayaran Zakat Secara Online sudah sesuaikah dengan syariat Islam.

#### G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi manfaat akademis dan praktis sebagai berikut :

#### 1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pelaksanaan zakat secara online.

#### 2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *muzakki* dalam membayarkan zakat secara online dan untuk meningkatkan pemahaman serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengertian dan pemahaman bagi para *muzakki* dalam praktek zakat online yang lebih positif sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang zakat.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukam itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yag digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertenttu yang brsifat logis. 15

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. <sup>16</sup>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang

14 Ibid

 $<sup>^{13}</sup>$ *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.12

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81

mengandung makna.Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.Generalisasi pada penelitian kualitatif dinamakan *transferability*. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>17</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sacara tepat mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. 18 Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, proses data yang diambil dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada karyawan dan pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>20</sup> Didalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dengan dokumendokumen maupun dengan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan di instansi atau al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung yang berkaitan dengan Zakat.

#### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>21</sup> Sedangkan populasi menurut Suharsono<sup>22</sup> merupakan

 $<sup>^{19}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, h. 59

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.336.

seluruh elemin penelitian, biasanya berupa orang, produk, lembaga industry, dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BAZNAS yang melaksanakan pelayanan zakat terhadap para muzakki di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara yaitu berjumlah 147 orang yang terdiri dari 141 orang masyarakat yang membayar zakat dan 6 orang pegawai BAZNAS.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *random sampling* yaitu sampel yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kualitatif dan responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penyusun:

#### a. Pengamatan (observation)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan

<sup>23</sup>Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 410.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Puguh Suharsono, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filisifis dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 56.

alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>24</sup> Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di BAZNAS.

#### b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab<sup>25</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Oleh karena iu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan trtulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memiliki pedoman wawancara yang telah terusun secara sistematis dan lengkap.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>*Ibid.*, h. 170

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, poto, dokumen rapat, dan agenda.<sup>26</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### a. Pemeriksaan data (Editing)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>27</sup> Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

#### b. Penandaan Data

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dengan (Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku reverensi lainnya).

#### 6. Teknik Analisis Data

menganalisa data, penulis menggunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

 $<sup>^{26}\</sup>mbox{Koentjoroningrat},$  Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisakan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>28</sup>



<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 17

#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

# A. Fiqih Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang.<sup>29</sup> Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukun nya.<sup>30</sup> Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablumminallāh* (vertical) dan *hablumminannās* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>31</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang di wajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 33 Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*(Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 1188.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (2002), h. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Muhammad M, *Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2011), h. 10.

spesifikasi khusus artinya dalam hal pengelolaannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan sesuai syariat islam, sedangkan dalam pendistribusiannya sudah ada didalam al-qur'an, jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat.

Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan *tabarru* 'atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan kepada yang berhak mendapatkannya. <sup>34</sup>

Ada beberapa aturan tentang zakat yaitu di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang akan dijelaskan di bawah ini. Adapun ayat al-qur'an antara lain dalam surah Al-Baqarah [2]: 43.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43).

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT, Dialah yang menciptakannya dan mengkaruniakannya kepada kita umat manusia.Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. <sup>35</sup>kepada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu objek zakat. Artinya, jika penghasilannya (missal : sebagai pegawai rumah zakat) telah mencapai nishab (senilai dengan 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat pendapatan diterima. Hal yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Himati Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),

h. 7 35*Ibid.*, h. 28

sama di kemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *Badaai'ul Fawaid* (III: 143) yang mengutip pendapat Abu Wafa' Ibnu Aqil Ulama Fiqih Sunni yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang disewakan jika hasil sewanya telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. <sup>36</sup>

Berkaitan dengan hal apa saja yang wajib dizakati, Alquran juga telah mengatur dan secara detail dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Secara terperinci mayoritas ulama membagi hal-hal yang wajib dizakati antara lain: zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat peternakan, dan zakat hasil pertanian/perkebunan. Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama *haul* barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Bandung: Bulan Bintang, 1999), h. 67

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Muhammad Hasan, "pengamalan dan pengelolaan zakat berbasis kearifan lokal", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12 No. 2 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 892 (on-line), tersedia di

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204/374 (4 Desember 2015), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Zakat sendiri wajib dilakukan bagi semua orang yang telah layak dan memenuhi standar pendapatan minimal yang telah ditentukan untuk dihisab. Zakat membantu umat muslim untuk membersihkan harta bendanya. 38

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakkī*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustaḥik*), yaitu fakir, miskin, *fīsabīlillāh, ibnussabīl, 'āmil, gārimīn, hamba sahaya*, dan *muallaf*. Zakat menurut para ulama yaitu<sup>39</sup>:

Pertama, zakat berarti aṭ-ṭaḥūru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dank arena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya mauoun jiwanya.

*Kedua*, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

*Ketiga*, zakat bermakna *an-Numuwwu* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hak ini disebabkan

h.45

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah* (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2016),

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (Jakarta: 2012), h. 1-2

oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna aṣ-ṣalāḥu (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah dan masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

Zakat dalam Al-Qur'an dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah SWT yang berarti, "Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, karena doamu itu akan menjeadi ketenteraman buat mereka."(Q.S. At Taubah [9]: 103).

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. At Taubah [9]: 103).

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Q.S albaqarah [2] : 43). Makna-makna zakat secara etimologis di atas, bisa terkumpul dalam ayat (Q.S. At-Taubah [9] : 103). Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Zakat adalah rukun Islam terpenting setalah dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum menunaikannya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala<sup>40</sup>:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43)

Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan kepada seluruh jiwa kaum muslimin baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum." (H.R Muslim)<sup>41</sup>

Barangsiapa mengingkari wajibnya maka ia telah kafir, baik dia berzakat maupun tidak dan barangsiapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil dan pelit, karena sayang terhadap harta dan masih mengakui wajibnya zakat maka ia telah berdosa besar, terancam dengan siksa yang besar dan mengerikan di akhirat nanti, dan juga di dunia ini. Allah Subhanahu Wa TA'ala berfirman:

Syifa', 1992), h. 31

.

Abdul Aziz, manajemen investasi syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 211-212
 \_\_\_\_\_\_, Shahih Muslim Jilid I, terjemahan Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy

# ونَ لَهُمْ شَرُّهُ وَبَلَ لَهُم خَيرًا هُوَ فَضَلِهِ عِن اللَّهُ ءَا تَدَهُمُ بِمَ آيَبَ خَلُونَ الَّذِينَ تَحَسَبَنَ وَلَا وَنَ لَهُمْ اللَّهُ عَالَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

Artinya: "sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Ali-Imran [3]: 180)<sup>42</sup>

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
- b. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
- c. Menekan jumlah permasalahan ekonomi, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
- d. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan
- e. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya (idlei)<sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid., h. 212

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 9

#### 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Ayat-ayat al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT hanya member rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. 44

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah bersabda: "Sembahlah Tuhan jangan kamu persekutukan dengan sesuatu, dirikan shalat, keluarkan zakat dan hubungkan kasih sayang" (Hadits Shahih, Bukhari).

Bahkan zakat merupakan pilar Islam yang penting dan paling utama dalam penegakkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa Islam dibangun atas lima fondasi, yaitu:

- a. Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah,
- b. Mendirikan shalat,
- c. Mengeluarkan zakat,
- d. Puasa ramadhan, dan
- e. Mengerjakan haji. (Hadits Bukhari)

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>*Ibid.*, h. 10

Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari Islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru saja masuk Islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama.

Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib diajari sampai dia menepatinya.Orang yang ennggan membayarnya, tetapi tetap mengakui kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap berdosa, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam.Untuk itu pemerintah wajib mengambil zakat hartanya secara paksa sekaligus memberikan hukuman pengajaran kepadanya.Bila suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan enggan membayarnya, maka pemerintah berhak memerangi mereka sampai mereka membayarnya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari sekelompok perawi dari abu Hurairah r.a. ia mengatakan, "sepeninggal rasulullah Saw. Abu Bakar memerangi sekelompok baduwi yang murtad, ketika itu Umar r.a. mengatakan kepadanya, "Bagaimana tuan memerangi orang itu padahal rasulullah Saw bersabda, 'Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, jika mereka sudah mengatakannya, maka jiwa dan hartanya terpelihara kecuali bila yang bersangkutan melakukan tindakan yang berhak dihukum, sedangkan perhitungan orang tersebut trserah kepada Allah?' Abu Bakar

<sup>45</sup>*Ibid.,* h. 213

r.a. menjawab, 'Demi Allah, saya akan terus memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat, karena zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan seutas tali yang dulunya mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw, saya akan memerangi mereka karenanya. Umar r.a. lalu menajwab, 'Sungguh Allah telah menerangi dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan saya pun yakin bahwa itu benar'.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat, akan dipanaskan sebuah lembaran besi di api neraka lalu disetrikakan ke badan, dahi dan punggungnya. Bila sudah dingin, akan dipanaskan kembali secara terus menerus di hari yang panas terik yang lamanya sama seperti 50 ribu tahun, sampai selesai diputuskan nasib semua manusia, disaat itu masing-masing dapat melihat nasibnya apakah ke surga atau ke neraka". (H.R. Muslim)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud r.a. Rasulullah sawBersabda, "Tidak seorang hamba pun yang mempunyai harta, tetapi dia tidak membayar zakatnya, kecuali kelak di hari kiamat akan ditampilkan kepadanya seekor ular berbisa berbelang dua lalu membelit lehernya." Kemudian beliau Saw. Membacakan kepada kami ayat yang sesuai dengan itu yang berarti, "Janganlah sekali-kali orang yang pelit membayar zakat harta yang diberikan Allah SWT kepadanya

mengira bahwa tindakan itu bauk untuknya, tindakan ittu sangat jelek buat dirinya, karena barang yang mereka pelitkan itu akan digantungkan kelak di lehernya." (Q.S. Ali Imran [3]: 180)<sup>46</sup>

Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang Zakat, Hadits dan ijma yaitu :

a. Al-qur'an

بِوَفِى قُلُوجُ مُ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَٱلْعَمِلِينَ وَٱلْمَسَاكِينِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلصَّدَقَاتُ إِنَّمَا \*
وَفِي قُلُوجُ مُ وَٱللَّهُ أَللَّهِ مِّرَ فَرِيضَةً أَلسَّبِيلِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَٱلْغَارِ مِينَ ٱلرِّقَا

عدم حد الله على مَ الله الله على مَ الله الله على الله

Artinya: "sesungguhnya zakat-sakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

ٞڵٲڒۻؚڡؚۜڹؘڶػؙؙؗؗؗؗؗؗڡٲڂٙڔؘڿڹٵۅؘڡؚمَّآڝۜڹؾؙؗؗڡٞڔڡٵڟۜؾؚۜڹٮؾؚڡؚڹٲؙڹڣؚۊؗۅٵ۫ٵؘڡؘڹؙۅٓٵٚٱڷۜۮؚؚڹڹؘؾٵۧؾؙۿ ؙۅٱۼٙڶؙؙڡؙۅۧٲٝڣؚۑ؋ؚؾؙۼ۫ٙڡؚۻؙۅٲٲڹٳؚڷۜٳڣؚٵڂؚۮؚۑ؋ؚۅؘڶۺؾؙؠؾؙڹڣؚۊؙۅڹؘڡؚڹ۫ۿؙٱڶۧڂؘؠؚۑؿؘؾؘؠۜٞڡؙٛۄٵ۫ۅؘڵؖٵؖ ۫ؗڰۦڂڡؚۑۮؙۼ۬ؿ۠ؖٱللَّهؘٲڹ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>*Ibid.,* h. 214

# َصۡلَوۡنَ ۖ نَارًا بُطُونِهِمۡ فِي اَ كُلُونَ إِنَّمَا ظُلَمَا ٱلۡيَتَعَمَىٰ أَمۡوَالَ يَأَكُلُونَ ٱلَّذِينَ إِنَّ عِيرًا وَسَي

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (Q.S. An-Nisa [4]: 10)

#### b. Hadist

Dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id."(HR. Bukhari)<sup>47</sup>

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar radliyallahu 'anh

berkata:

بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيهِ يَتَزَلْزَ

Artinya: "Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka Jahannam akan diletakan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua

<sup>47</sup>\_\_\_\_\_\_, *Shahih Bukhari Jilid II*, terjemahan Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993), h. 226

dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan." (HR. Bukhari)

# c. Ijma'

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam begitu secara iima' dan telah terkenal menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama. 48 Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya. Allah Swt menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya. 49 Fuqaha telah sepakat bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu nishab penuh.<sup>50</sup>

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AFtelah merumuskan objek penghasilan apa saja yang perlu dizakati. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan mulai dari pendapatan rutin maupun yang tidak rutin.Penghasilan bersih seperti yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 adalah penghasilan setelah seluruh kebutuhan pokok dikeluarkan.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 19

<sup>49</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'I Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 270

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Jilid1*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), h. 510

Kebutuhan pokok itu meliputi kebutuhan diri (sandang, pangan, papan), kebutuhan orang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya dan kebutuhan pokok yang didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).Kebutuhan pokok yang dimaksud tersebut adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ).Termasuk zakat bagi pejabat dan aparatur negara, tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.Beliau juga mengingatkan kepada msyarakat yang ingin menunaikan zakat secara online agar memperhatikan beberapa hal.Menurut beliau masyarakat harus membayarkan zakatnya pada lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel.

Masyarakat diminta harus melihat bahwa LAZ tersebut memang memberikan laporan program-program yang telah dilaksanakan dalams etiap tahunnya.Lebih baik lagi, jika laporan tersebut juga disebarkannya lewat online juga.

Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF, secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, menurut beliau zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Masyarakat dan juga lembaga zakat online itu memelihra amanah antara *muzakki* dan lembaga tersebut dan bertanggung jawab, amanah. Dan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.

#### 3. Kedudukan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits Nabi saw, didalam al-qur'an Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriiringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh puluh dua kali. Ini menunjukan pentingnya zakat dan erat kaitan shalat dengannya. Sehingga, wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat."<sup>51</sup>

Allah berfirman:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43)

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepadaNya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai taklif (beban-beban syariat) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.

Pensyari'atan zakat mengandung dimensi *vertical* (ketuhanan) dan dimensi *horizontal* (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu,

 $<sup>^{51}</sup>$ Saleh Al-Fauzan,  $Fiqih\ Sehari-hari$  (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 244

zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia.

Dalam bangunan Agama islam zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan didalam penyebutannya di dalam al-qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan berzakat tersebut.<sup>52</sup>

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (*muzakki*) terhadap orang miskin (*mustaḥik*). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada *mustaḥik* karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyari'atan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai. <sup>53</sup>

# 4. Harta Wajib Zakat

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat.Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>*Ibid.*, h. 224

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Ibid, h. 4-5

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum menunaikannya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.<sup>54</sup>

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Zakat merupakan satu-satunya yang paling adil yang dibebankan kepada individu. Keadilan dn kesejahteraan umum terletak pada dasardasar sistem pajak ini. Satu dasar lainnya dari segi produktivitas. Zakat diwajibkan kepada barang-barang yang bersifat produktif dan berkembang dalam kondisi-kondisi yang umum. Kedalamnya termasuk binatang, pertanian, barang perdagangan, dan lain-lain. Karena kewajiban ini dibebankan kepada orang kaya, mereka tidak merasa keberatan membayarnya bersama berbagai pengeluaran lain, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, moral, atau keagamaan, karena semuanya perintah

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 212

Tuhan.Mengenai pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa kerja keras, misalnya harta terpendam dan barang tambang, kepadanya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi. 55

Ibnu Rusyid dalam Bidāyatul-Mujtahid-nya telah menjelaskan bahwasannya jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya yaitu;

- a. Dari barang tambang terdapat dua macam yaitu emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan
- b. Dari binatang terdapat tiga macam yaitu unta, lembu dan kambing (yang semuannya diternakkan, tidak dipekerjakan)
- c. Dari biji-bijian terdapat dua macam yaitu gandum dan sa'ir (selai)
- d. Dari buah-buahan terdapat dua macam yaitu korma dan anggur kering<sup>56</sup>

# 5. Penyaluran Dana Zakat

# a. Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan di syariatkannya zakat, yaitu menguragi kemiskinan umat secara brtahap dan berkesinambungan. Baznas memberikan dana penyaluran zakat melalui beberapa program yaitu:

#### 1) Program Z-mart

Program Z-Mart adalah unit usaha perdagangan retail yang dimiliki dan dikelola oleh *mustaḥiq* Zmart akan terbagi ke dalam 3 jenis, yakni Z-Mart Points yang merupakan unit usaha yang di miliki

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, sistem ekonomi pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber Penggalian Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 50

satu keluarga,kemudian usaha di kembangkan dalam jenis Z-Mart Store dengan skala yang lebih besar dan dimiliki oleh beberapa keluarga *mustahiq*, lalu distribusi Center baik grosir maupun eceran guna menyuplai dagangan ke warung-warung kelontong.

#### 2) Balai Ternak

Balai Ternak adalah program pemberdayaan ekonomi *mustaḥiq*dalam sektor peternakan. *Mustaḥiq* akan diberikan bantuan ternak sebagai asset produktif untuk dikelola menjadi usaha yang berkelanjutan. Ternak dijadikan sebagai modal usaha untuk dikembangkan, konsep yang dijalankan pada program balai ternak, yakni sebagai balai budidaya ternak, balai pakan ternak, balai lelang ternak, balai pengolahan hasil, dan balai pengolahan produk samping. <sup>57</sup>

Target penerima manfaat kurban:

- a) Daerah miskin dan tertinggal
- b) Daerah pedalaman
- c) Belum pernah atau jarang mengkonsumsi daging
- d) Daerah program pemberdayaan peternakan BAZNAS
- e) Komunitas adat terpencil
- f) Mualaf

 $<sup>^{57}{\</sup>rm Najibuddin,}$ wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, Lampung Utara, 14 Oktober 2019.

Perlu diakui bahwa perkembangan penggunaan fasilitas pembayaran zakat secara *online* semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan pergeseran era digital yang terjadi saat ini.

# b. Zakat Konsumtif

Baznas sendiri mempunyai program-program sosial dan ekonomi yang sangat membantu bagi masyarakat sekitar dalam proses pendistribusian zakat seperti<sup>58</sup>:

- 1) Pembagian uang tunai
- 2) Sembako, dll.

Zakat dan wakaf pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun wakaf saat ini tidak selalu dalam bentuk fisik seperti bangunan dan lainnya. Namun dalam perkembangannya, juga dapat berupa wakaf produktif yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

# 6. Macam-macam Zakat

Sebagaimana telah disebutkan juga diatas, zakat terdiri dari dua macam yaitu :

 a. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Najibuddin, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, Lampung Utara, 14 Oktober 2019.

<sup>59</sup>Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 42

b. Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Yang berkaitan dengan harta, yaitu hewan ternak, barangbarang berharga, tanaman, buah-buahan dan harta perniagaan. Hewan ternak: adapun hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma'. Pengkhususan ketiga jenis tersebut disebabkan jumlahnya yang sangat banyak dan pertumbuhannya yang besar serta banyak orang memanfaatkannya di samping bisa dimakan. Sangar banyak dan pertumbuhannya dimakan.

Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada dua bagian yaitu:

- 1) Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: nintang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam
- 2) Zakat harta-harta yang tidak nyarta, yang dapat di sembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz(barang temuan) dan barang perniagaan<sup>62</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 2009 pasal 11 ayat (2) Tentang pengelolaan Zakat, ada beberapa macam harta yang dikenakan zakat antara lain sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a) Emas, perak dan uang
- b) Perdagangan dan perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Ahmad Isa Asyur, *Al-fiqhul Muyassar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994). H. 179

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat (2)

- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d) Hasil pertambangan
- e) Hasil peternakan
- f) Hasil pendapatan dan jasa
- g) Rikaz (barang temuan)

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat, antara lain<sup>64</sup>:

# (1) Zakat Emas dan perak

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, diperdagangkan atau dibuat bejana,. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ وَٱلرُّهُ مُانِ ٱلْأَحْبَارِمِّرَ كَثِيرًا إِنَّ ءَامَنُوۤ اٱلَّذِينَ يَتَأَيُّا ﴿
ذَّهَ بَيَكِنِرُونَ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن وَيَصُدُّونَ بِٱلْبَطِلِ ٱلنَّاسِ

فَي أَلِيمِ بِعَذَا بِ فَبَشِّرَهُ مُ ٱللَّهِ سَبِيلِ فِي يُنفِقُونَهَا وَلَا وَٱلْفِضَّةَ ٱل

Artinya:"wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, mereka akan mendapat) siksa yang pedih."(Q.S. At-Taubah [9]: 34)<sup>65</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>*Ibid.*, h. 112

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Departemen Agama RI, h. 192

Nishab emas ialah 85 gram (setara dengan 20 dinar). Jika seseorang mempunyai simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, jika emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebesar 2.5% dari sisa yang dimilikinya.

Untuk nishab perak yaitu 595 gram (atau 200 dirham). Jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup *haul*-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu. <sup>66</sup>

# (2) Zakat uang kertas, Rekening Bank dan Surat-surat Berharga

Zakat uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena berfungsi sama dengan emas dan perak pada zaman Nabi dahulu, yaitu berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, dan merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur*māliyyah* (kehartabendaan, yakni bernilai ekonomis) dan unsur*an-namā* 'atau *istinmā* ' (berkembang atau dapat diharapkan

 $<sup>^{66}\</sup>mathrm{Muhammad}$ Bagir Al-Habsy, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002), h. 281

berkembang). Bahkan sebagai alat penentu harga terhadap nilai suatu harta benda.<sup>67</sup>

Kewajiban zakatnya tentu sama dengan emas dan perak dan barang-barang dagangannya, yaitu apabila sudah mencapai satu nisab, di luar kebutuhan primer dan sudah mencapai satu tahun. Kadar atau presentase pemungutan zakat terhadap uang kertas dan surat-surat berharga adalah apabila disimpan<sup>68</sup> untuk di ambil penghasilannya, adalah 10% akan tetapi kalau diperdagangkan zakatnya 2.5%. pungutan 10% itu disamakan dengan hasil bumi dan pungutan 2.5% itu karena ia termasuk barang-barang/harta bwnda dagangan.<sup>69</sup>

# (3) Zakat Pertanian

Zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- (a) Tanaman yang di airi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panenan keseluruhannya
- (b) Tanaman yang di airi dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya.

Allah Swt mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>*Ibid.*, h. 124

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>*Ibid.*, h. 125

أُكُلُهُ مِحُنَّتَلِفًا وَٱلزَّرْعَ وَٱلنَّخْلَ مَعْرُ وشَنتِ وَغَيْرَمَّعْرُ وشَنتِ جَنَّنتٍ أَنشَأَ ٱلَّذِي وَهُو اللَّهُ مُ وَعَلَيْرَمُ عَمْرُ وشَنتِ جَنَّنتٍ أَنشَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُعْمُولُولُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الْ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-An'am [6]: 141)<sup>70</sup>

Mayoritas para ahli fiqih berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima*wasaq*, berdasarkan sebuah hadits Nabi Saw:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidak ada zakat atas (hasil tanaman) yang kurang dari lima wasaq." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama telah menghitung persamaan lima*wasaq* ukuran takaran masa kini, dan mendapati bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitat 653 kilo gram bijibijian gandum.

Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditakar, seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata

.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Departemen Agama RI, h. 146

653 kg biji-bijian makanan pokok di setiap Negara. Di Indonesia, tentunya dengan beras.<sup>71</sup>

Menghitung nisab pada buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur dilakukan dengan perhitungan setalah kedua-duanya menjadi kering yakni kurma yang masih basah (disebut *ruthab*) menjadi kurma, dan anggur menjadi kismis.

Demikian pula biji-bijian setelah kering dan dibersihkandari kulitnya. Maka seandainya beras akan disimpan sebelum dibersihkan dari gabahnya, hitungan nisabnya dilipatgandakan menjadi kira-kira 1300 kg.

# (4) Zakat Hewan Ternak

- (a) Jumlahnya telah mencapai nisab
- (b) Telah melewati masa satu tahun (haul)
- (c) Di gembalakan di tempat pengembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
- (d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.<sup>72</sup>

# 7. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsure-unsur yang mesti ada dalam zakat, antara lain sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>*Ibid.,* h. 291

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>*Ibid.*, h. 293

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*)
- 2) Orang yang menerima zakat (*mustaḥiq*)
- 3) Harta yang dizakatkan

# b. Syarat wajib zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah :

- 1. Islam
- 2. Merdeka
- 3. Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang dipunya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- 4. Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan *sunnatullāh* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- 5. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 6. Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar,wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- 7. Mencapai nishab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

8. Mencapai *hau*l, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen .<sup>73</sup>

# 8. Hikmah Zakat

Dalam kehidupan ini, manusia telah diberikan rizki dan mata pencaharian oleh Allah SWT. Kemudian melalui ayat-ayatnya, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Adapun hikmah mengeluarkan zakat, sebagai berikut :

- a. Menghindarkan *muzakki* dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecendrungan untuk bersifat kikir, baik kikir kepada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.
- b. Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati didalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut. Dari rasa simpati dan empati, rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan
- c. Membersihkan harta, didalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.<sup>74</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>*Ibid.*, h. 8

- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- f. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

# 9. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Bayar Zakat

Orang yang semestinya telah berkewajiban zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya, akan tetapi ia membangkang tidak mau membayar zakat, maka ia berdosa besar. Abu Bakar sebagai khalifah pertama telah menindak perkembangan zakat, dengan ucapan : "Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan zakat unta kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah sungguh mereka akan saya perangi".

# B. Zakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

 Undang-undang Republika Inonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Presiden Republik Indonesia<sup>76</sup>.

Menimbang; a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>*Ibid.*, h. 8

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Undang-undang Nomo r 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 1 dan 2.

- dan untuk beribadat menururt agamanya dan kepercayaannya itu;
- c. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- d. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Mengingat: pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan pasal 34 ayat (1) undang undang dasar Republika Indonesia Tahun 1945;

# Pasal 1

Dalam Undang-undang zakat menjelaskan tentang<sup>77</sup>:

.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>*Ibid.*, h. 5

- pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
- infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 4) sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 5) muzakki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
- 6) mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat;
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
- 10) Setiap orang adalah seorang perseorangan atau badan hukum;

- 11) Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islalm;
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan<sup>78</sup>:

- a) syariat Islam;
- b) amanah;
- c) kemanfaatan;
- d) keadilan;
- e) kepastian hukum;
- f) terintegrasi; dan
- g) akuntabilitas<sup>79</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat<sup>80</sup>:

- Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimnya sesuai dengan syariat Islam;
- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (Jakarta, 2002). H. 8-9.

- 4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 5) *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
- 6) Mustaḥiq adalah orang yang berhak mnerima zakat;
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 9) Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disebt UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat;
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama<sup>81</sup>
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
   Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>*Ibid.*, h. 5-6

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 20, pasal 24, pasal 29 ayat (6), pasal 33 ayat (1), dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
- 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
  Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT<sup>82</sup>

#### Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23, pasal 1

- 2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya isebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4. Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membangun pengumpulan zakat.
- Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 6. Undang-undang adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. 83
- 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional<sup>84</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>*Ibid.*, h. 36

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- a. Para Menteri;
- b. Jaksa Agung;
- c. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepala Kepolisian Negara Indonesia;
- e. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- f. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
- g. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
- h. Para Gubernur
- i. Ketua Baznas Amil Zakat Nazional

Untuk

PERTAMA: Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungi masingmasing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional
dalam pengumpulan zakat di lingkup
kementerian/Lembaga, secretariat Jenderal Lembaga
Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah
daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masingmasing, dengan cara<sup>85</sup>:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam dilingkungan instansi masingmasing; dan
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masingmasing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

# KEDUA: Khusus kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melaui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>*Ibid.*, h. 90

## 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

- a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di kementerian/lembaga,
   Sekretariat jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah;
- b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah;
- c. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah terkait kepada pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan

penuh tanggung jawab.

KEEMPAT: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan<sup>86</sup>.

# C. Hukum Membayar Zakat Secara Online

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam *fiqh az-zakat nya* berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada *mustaḥik* bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang *muzakki* (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barangbarang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama *haul* barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

86 Ibid., h. 92

Bersamaan dengan itu, idealnya seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi, ini sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagaimana deskripsi dalam latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada permasalahan mengenai pelaksanaan zakat secara online.

 Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Aulia Insani Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Citra Lembaga Terhadap Minat

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Dompet Dhuafa, "*Hukum Membayar Zakat* Online". (On-line), tersedia di https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online/ (17 July 2012).

muzakki untuk Menyalurkan zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta". 88 Metode yang digunakan (BAZNAS) pengambilan sampel yaitu Probability Sampling dengan teknik simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel yang digunakan secara acak. Untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya,dapat diketahui pengaruh citra lembaga terhadap minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada BAZNAS Kota Yogyakarta sebesar 57.3% sedangkan sisanya 42.7% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Hidayat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksud untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan pendistribusian dan daya pendayaguanaan zakat;

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Fitriani Aulia Insani, Skripsi: "Pengaruh Cintra Lembaga Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 76

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 85

pelaksanaan pengumpulan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alas an mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar yang berjudul "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di Baznas Provinsi Sulawesi Selatan". 90 Metode yang digunakan dalam penelitian inji menggunakan penelitian kualitatif. Dengan mengguanakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan penelusuran referensi. Dapat disimpulkan bahwa wawancara, berdasarkan hasil penelitiannya, pada pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan disimpulkan sudah cukup maksimal, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian danannya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendayagunaannya yang meliputi beberapa aspek kesehatan dan penidikan serta modal usaha dan pembinaan menjahit untuk ibu-ibu agar memiliki skil yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari atau bersifat produktif.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Risnawati, "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di Baznas Provinsi Sulawesi Selatan", (Makassar: UIN Alauddi Makassar, 2018), h. 71.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat secara online sangat penting untuk menjadi pendukung dalam skripsi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah titik fokus sesuatu yang di teliti. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pendistribusian mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan zakat secara online.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :				
, Shahih Muslim Jilid I, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.	terjemahan	Adib B	isri Musthof	à
, Shahih Bukhari Jilid II, Semarang: CV. Asy Syifa", 1993.	terjemahan	Achmad	Sunarto dk	k

- Abror, Khoirul *Fiqih Ibadah*, Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2016.
- Ahmad Mustafa Al MaraghiT, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1987.
- Ajis, Abdul Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 410.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Asyur, Ahmad Isa, *Al-fiqhul Muyassar* Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Azmi, Sabahuddin, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Nuansa, 2005.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Solo: Qomari, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Bandung: Bulan Bintang, 1999.
- Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah: *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2000.

- Himati Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ian Sommerville, *Software Engineering*, Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga, 2003.
- Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat, Jakarta, 2002.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alguran*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementerian Agama RI, Al-*Qur'an dan Tafsirnya Juz 1-3*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2015.
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan, jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'I Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2014
- Muhammad M, Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan, jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, sistem ekonomi pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Rusyd, Ibnu Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Jilid1, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.

- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3. Bandung: Alma'arif, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsono, Puguh, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filisifis dan Praktis, Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat (2)
- Wahbah Az Zuhayly, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 1996.

# Jurnal:

- Muhammad Hasan, "pengamalan dan pengelolaan zakat berbasis kearifan local", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 2, 4 Desember 2015.
- Usamah Rahman, "Kompilasi Hukum Islam". (On-line), tersedia di: https://usamahrahman.wordpress.com (4 Mei 2016).
- Fitriani Aulia Insani, Skripsi: "Pengaruh Cintra Lembaga Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Februari 2017.
- Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang, skripsi, Maret 2018.

### Wawancara:

Najibuddin Ahmad, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, 14 Oktober 2019.

- Dedy,, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, 14 Oktober 2019.
- Wawancara dengan penulis, Bapak Dedy, Selaku pelaksana Harian Baznas, Kotabumi, Lampung Utara 14 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Bapak Tohir kurniawan, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, Lampung Utara, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Udin, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Sukirwan Saputra, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Mansyur, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Birin, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 26 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Abid Rifki, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 27 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Muqaddas, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Saiful Hidayat, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Anwar Thahir, selaku tokoh masyarakat setempat, Kotabumi, 25 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Darsono, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 26 Oktober 2019

Wawancara dengan Bapak Ali Rahman, selaku masyarakat setempat, Kotabumi, 27 Oktober 2019

# Sumber on-line:

Dompet Dhuafa, "*Hukum Membayar Zakat* Online". (On-line), tersedia di https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online/ (17 July 2012).

